



Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan melalui Program Kampus Bersih Berbasis Partisipasi Civitas Akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya

Enhancing Environmental Legal Awareness through a Participatory Campus Cleanliness Program among the Academic Community at Universitas Sunan Giri Surabaya

Atmari^{1*}, Budi Handayani², Sustian Alfina³, Dwi Sriwidadi⁴

¹⁻⁴Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: karsa0712@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 31 April 2024;

Revisi: 20 Mei 2024;

Diterima: 27 Juni 2024;

Terbit: 30 Juni 2024

Keywords: *Academic Community; Campus Cleanliness; Community Service; Environmental Legal Awareness; Participation.*

Abstract: *This community service program aims to enhance environmental legal awareness through a participatory campus cleanliness initiative involving the academic community at Universitas Sunan Giri Surabaya. The primary issues addressed include limited understanding of environmental law, low participation in maintaining campus cleanliness, and the absence of sustained pro-environmental behavior. The program employed a participatory, educational, and practical approach, involving 50 students as participants. The activities were implemented through stages of environmental law education, waste management training, and direct action in the form of a campus clean-up program. The effectiveness of the program was measured using pre-test and post-test assessments, questionnaires, and field observations. The results indicate a significant improvement in participants' knowledge, with average scores increasing from 62 to 86. In addition, there was a notable shift in attitudes, reflected in heightened awareness and concern for environmental cleanliness. Behavioral changes were also observed, particularly in the increased habit of proper waste disposal and active participation in maintaining campus cleanliness. The findings demonstrate that integrating environmental legal education with hands-on participation is an effective strategy for fostering comprehensive legal awareness. This program not only impacted individual participants but also contributed to the creation of a cleaner and more sustainable campus environment. Therefore, it has strong potential to be developed as a replicable model of community service in other higher education institutions.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan melalui program kampus bersih berbasis partisipasi civitas akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman hukum lingkungan, kurangnya partisipasi dalam menjaga kebersihan, serta belum terbentuknya perilaku sadar lingkungan secara berkelanjutan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif dengan melibatkan 50 mahasiswa sebagai peserta. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan edukasi hukum lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah, serta aksi nyata kampus bersih. Pengukuran keberhasilan dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test*, kuesioner, serta observasi lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan dengan rata-rata nilai meningkat dari 62 menjadi 86. Selain itu, terjadi perubahan sikap yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian peserta terhadap kebersihan lingkungan. Perubahan perilaku juga terlihat dari meningkatnya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kampus. Program ini membuktikan bahwa integrasi antara edukasi hukum lingkungan dan keterlibatan langsung dalam aksi lapangan merupakan strategi yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang komprehensif. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kampus yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model pengabdian yang dapat direplikasi di lingkungan perguruan tinggi lainnya.

Kata Kunci: Civitas Akademika; Kampus Bersih; Kesadaran Hukum Lingkungan; Partisipasi; Pengabdian Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademik untuk proses pembelajaran, tetapi juga menjadi representasi nilai, sikap, dan tanggung jawab sosial civitas akademika. Dalam konteks ini, kebersihan lingkungan kampus seharusnya menjadi bagian dari budaya bersama yang dijaga secara konsisten dan berkelanjutan. Kampus idealnya mampu mencerminkan perilaku kolektif yang sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib sebagai bagian dari kehidupan akademik yang berkualitas (Hermawan, Suherti, dan Gumilar 2020).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan kebersihan masih menjadi tantangan yang cukup signifikan di berbagai perguruan tinggi. Permasalahan seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, serta kurangnya keterlibatan aktif civitas akademika masih sering dijumpai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan kampus tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku dan tingkat kesadaran individu (Odang et al. 2020).

Dalam konteks tersebut, kondisi lingkungan di Universitas Sunan Giri Surabaya menunjukkan adanya permasalahan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan sampah yang tidak terkelola dengan baik di beberapa area kampus, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kebersihan yang telah tersedia. Selain itu, partisipasi civitas akademika dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus masih tergolong rendah, yang mengindikasikan belum terbentuknya kesadaran kolektif yang kuat.

Jika ditinjau dari perspektif hukum, kesadaran terhadap lingkungan hidup sebenarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, nilai-nilai hukum lingkungan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari civitas akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya. Tindakan sederhana seperti membuang sampah sembarangan masih sering dianggap sebagai hal yang sepele, padahal secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi praktis.

Di sisi lain, upaya yang selama ini dilakukan dalam menjaga kebersihan kampus cenderung masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Kegiatan seperti kerja bakti biasanya dilakukan secara temporer tanpa diikuti dengan program edukasi yang sistematis.

Akibatnya, perubahan perilaku yang diharapkan belum dapat tercapai secara optimal (Taviprawati dan Darsiah 2019). Padahal, tuntutan global terhadap pembangunan berkelanjutan serta penerapan konsep green campus menuntut perguruan tinggi, termasuk di Universitas Sunan Giri Surabaya, untuk berperan aktif dalam membangun budaya sadar lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh civitas akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya, yaitu: rendahnya pemahaman terhadap hukum lingkungan, minimnya partisipasi dalam menjaga kebersihan kampus, belum adanya model pengelolaan kebersihan berbasis partisipatif, serta tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur perilaku kebersihan kampus secara sistematis.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis kebersihan, tetapi juga menyentuh dimensi edukatif dan partisipatif. Oleh karena itu, program peningkatan kesadaran hukum lingkungan melalui kegiatan kampus bersih berbasis partisipasi civitas akademika di di Universitas Sunan Giri Surabaya menjadi relevan untuk dilaksanakan. Program ini diharapkan mampu mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan dengan aksi nyata di lapangan, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang komprehensif. Secara teoritis, program ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya dalam aspek implementasi nilai hukum dalam kehidupan sosial kampus. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus di Universitas Sunan Giri Surabaya yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus meningkatkan pemahaman civitas akademika terhadap pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan sosial.

Secara sosial, program ini berpotensi membentuk budaya kolektif yang lebih peduli terhadap lingkungan melalui peningkatan partisipasi aktif seluruh elemen kampus (Rokhmah dan Munir 2021). Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terbentuknya karakter civitas akademika yang sadar hukum dan berorientasi pada keberlanjutan. Lebih dari itu, program ini juga diharapkan dapat menghasilkan model kampus bersih berbasis partisipasi yang dapat dijadikan rujukan dan direplikasi di lingkungan perguruan tinggi lainnya.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada upaya pembangunan budaya sadar hukum lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Sunan Giri

Surabaya.

2. METODE

Berisi Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif dengan melibatkan secara langsung civitas akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya (Mustofa dan Wahyuningsih 2021). Kegiatan ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Kegiatan ini melibatkan 50 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa sebagai kelompok utama sasaran program. Peserta dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan kampus dan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian program.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan beberapa instrumen pengukuran untuk menilai efektivitas program, yaitu: (1) *Pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum lingkungan, (2) Kuesioner untuk mengukur perubahan sikap terhadap kebersihan lingkungan, (3) Observasi langsung untuk melihat perubahan perilaku peserta dan kondisi lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan (Magdalena et al. 2021).

Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi observasi awal kondisi lingkungan kampus serta koordinasi dengan pihak Universitas Sunan Giri Surabaya. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan inti, yang diawali dengan pemberian *pre-test* kepada seluruh peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal. Selanjutnya dilakukan sosialisasi hukum lingkungan dan pelatihan pengelolaan sampah. Kegiatan dilanjutkan dengan aksi kampus bersih yang melibatkan seluruh peserta secara aktif. Tahap ketiga adalah pendampingan, di mana peserta didorong untuk menerapkan perilaku hidup bersih serta mulai berperan sebagai agen perubahan di lingkungan kampus. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui *post-test*, penyebaran kuesioner, serta observasi langsung terhadap perubahan perilaku dan kondisi lingkungan.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan melalui Program Kampus Bersih Berbasis Partisipasi Civitas Akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya” melibatkan sebanyak 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari edukasi, pelatihan,

hingga aksi nyata di lapangan. Secara umum, program berjalan dengan baik dan menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum lingkungan.

Peningkatan Pengetahuan Hukum Lingkungan

Pengukuran tingkat pemahaman peserta dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* dengan indikator yang sama. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Hukum Lingkungan Berdasarkan Indikator *Pre-test* dan *Post-test*.

No	Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1	Pemahaman hukum lingkungan	62	86	24
2	Kesadaran menjaga kebersihan	65	88	23
3	Perilaku membuang sampah benar	60	84	24
	Rata-rata	62	86	24

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan dari 62 menjadi 86, atau meningkat sebesar 24 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta terkait hukum lingkungan.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas, khususnya dalam mengaitkan perilaku sehari-hari dengan aspek hukum. Namun setelah diberikan materi yang bersifat kontekstual dan aplikatif, peserta mulai memahami bahwa tindakan sederhana seperti membuang sampah sembarangan memiliki implikasi hukum dan sosial yang lebih luas.

Perubahan Sikap terhadap Kebersihan Lingkungan

Selain peningkatan pada aspek kognitif, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada dimensi afektif, khususnya terkait sikap peserta terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil kuesioner pasca kegiatan, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan tingkat kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap pentingnya menjaga kebersihan kampus sebagai bagian dari kewajiban bersama.

Perubahan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran cara pandang (paradigma). Jika sebelum kegiatan peserta cenderung memposisikan kebersihan sebagai tanggung jawab pihak tertentu, maka setelah intervensi program, peserta mulai memahami bahwa kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang memiliki dimensi etis dan hukum (Bachtiar 2018).

Dalam perspektif teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Perubahan sikap yang terjadi dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mulai membangun sikap positif terhadap norma hukum lingkungan. Hal ini menjadi tahapan penting sebelum terbentuknya perilaku hukum yang nyata (Muttaqin dan Saputra 2019).

Dengan demikian, perubahan sikap yang terjadi dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai hukum lingkungan, di mana norma tidak lagi dipandang sebagai aturan eksternal, melainkan sebagai bagian dari kesadaran individu.

Perubahan Perilaku Civitas Akademika

Perubahan yang paling konkret dari pelaksanaan program ini terlihat pada aspek perilaku civitas akademika. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan, terdapat perbedaan yang cukup nyata dalam pola perilaku peserta, khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

Sebelum program dilaksanakan, masih ditemukan kecenderungan perilaku yang abai terhadap kebersihan. Namun setelah dilakukan intervensi melalui edukasi hukum lingkungan yang dikombinasikan dengan aksi nyata, peserta mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari meningkatnya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, keterlibatan aktif dalam kegiatan bersih lingkungan, serta munculnya inisiatif mandiri.

Perubahan ini sejalan dengan teori perubahan perilaku (*behavior change theory*) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Harjana 2023). Program ini berhasil mempengaruhi ketiga aspek tersebut: (1) sikap (melalui edukasi), (2) norma sosial (melalui kegiatan partisipatif), (3) kontrol perilaku (melalui praktik langsung di lapangan). Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi bukan bersifat spontan, tetapi merupakan hasil dari proses intervensi yang terstruktur.



Gambar 1. Aksi mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus.

Dampak Lingkungan dan Partisipasi Peserta

Pelaksanaan kegiatan aksi kampus bersih memberikan dampak nyata terhadap kondisi fisik lingkungan kampus. Area yang sebelumnya kurang tertata menunjukkan perubahan signifikan menjadi lebih bersih dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku individu memiliki implikasi langsung terhadap kondisi lingkungan secara kolektif. Dari sisi partisipasi, tingkat keterlibatan peserta dalam kegiatan ini tergolong tinggi. Seluruh peserta aktif mengikuti setiap tahapan kegiatan, yang menunjukkan adanya peningkatan engagement terhadap isu kebersihan lingkungan (Lestari, 2022).

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran kolektif yang menjadi dasar terbentuknya budaya lingkungan. Partisipasi tidak hanya dilihat sebagai kehadiran fisik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap nilai yang diusung dalam program (Ulum dan Anggaini 2020). Selain itu, terbentuknya kelompok mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan indikator penting dalam menciptakan keberlanjutan. Dalam konteks teori perubahan sosial, agen perubahan memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai dan perilaku dalam suatu komunitas (Daher, 2019).

Analisis Efektivitas Program

Secara keseluruhan, program ini dapat dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan skor *pre-test* dan *post-test*, perubahan sikap peserta, perubahan perilaku yang teramati, serta meningkatnya partisipasi civitas akademika. Efektivitas ini dapat dijelaskan melalui integrasi antara teori kesadaran hukum dan teori perubahan perilaku. Program tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, sehingga menghasilkan perubahan yang lebih komprehensif (Ernis, 2018).

Pendekatan partisipatif yang digunakan juga memperkuat efektivitas program, karena peserta tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam kegiatan. Hal ini sejalan dengan konsep *experiential learning*, di mana pengalaman langsung menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku. Namun demikian, dari perspektif teori perubahan perilaku, keberlanjutan perubahan sangat bergantung pada penguatan faktor eksternal, seperti norma sosial dan dukungan institusi (Hakima, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kampus yang mendukung agar perubahan yang telah terjadi tidak bersifat sementara.

Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, hasil kegiatan ini memperkuat relevansi teori kesadaran hukum dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai melalui pengalaman langsung (Triuspita dan Adisurya 2020).

Selain itu, penerapan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks pengabdian menunjukkan bahwa perubahan perilaku dapat dicapai melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis partisipasi (Ningtyas dan Istiqomah 2021). Hal ini membuka peluang untuk pengembangan model pengabdian berbasis teori yang lebih sistematis.

Secara praktis, program ini memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan meningkatkan kesadaran civitas akademika. Lebih jauh, program ini juga berpotensi membentuk budaya sadar hukum lingkungan yang berkelanjutan, apabila didukung oleh kebijakan dan komitmen institusi (Haryadi, Darwance, dan Saputra 2020).



Gambar 2. Keterlibatan dosen dan staf dalam aksi bersih kampus sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program pengabdian kepada masyarakat.

4. DISKUSI

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa program yang mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan dengan aksi partisipatif mampu menghasilkan perubahan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek sikap dan perilaku civitas akademika (Hehanussa, Saija, dan Saptanno 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini relevan dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan antara pengetahuan hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritik, peningkatan kesadaran hukum lingkungan yang terjadi dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui konsep kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan terhadap norma, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum (Ali,

2023). Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mampu menggerakkan keempat indikator tersebut secara simultan. Peserta tidak hanya memahami norma hukum lingkungan, tetapi juga mulai menunjukkan sikap positif serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Lebih lanjut, perubahan perilaku yang terjadi dapat dianalisis melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Dalam teori ini, perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Indrijawati 2019). Program pengabdian ini secara tidak langsung telah mengintervensi ketiga aspek tersebut. Edukasi hukum lingkungan membentuk sikap positif, kegiatan partisipatif membangun norma sosial baru di kalangan peserta, dan praktik langsung meningkatkan rasa mampu (*perceived behavioral control*) dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sinergi ketiga faktor ini menjadi dasar terjadinya perubahan perilaku yang lebih stabil.

Dari perspektif pembelajaran sosial, temuan ini juga sejalan dengan gagasan *experiential learning* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran (Pujaningtyas, Kartakusumah, dan Lathifah 2019). Peserta tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga terlibat secara aktif dalam kegiatan nyata. Proses ini memungkinkan terjadinya refleksi dan internalisasi nilai secara lebih mendalam, sehingga perubahan yang terjadi tidak bersifat sementara. Dengan kata lain, pembelajaran berbasis pengalaman menjadi faktor kunci dalam membentuk kesadaran hukum yang aplikatif (Ridwan, 2019).

Selain itu, proses pengabdian ini juga menghasilkan temuan teoritis yang menarik terkait mekanisme perubahan sosial dalam skala mikro. Perubahan yang terjadi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan yang dimulai dari peningkatan pengetahuan, diikuti oleh perubahan sikap, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam konteks kesadaran hukum lingkungan bersifat gradual dan membutuhkan intervensi yang berkelanjutan (Surya dan Taibe 2022). Dalam hal ini, keberadaan agen perubahan dari kalangan mahasiswa menjadi elemen penting yang dapat mempercepat proses difusi nilai dalam komunitas kampus.

Dari sisi partisipasi, kegiatan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif civitas akademika merupakan faktor penentu keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan berbagai studi dalam literatur pengabdian masyarakat yang menekankan bahwa partisipasi tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai. Dengan adanya partisipasi yang tinggi, program tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sesaat, tetapi sebagai bagian dari proses kolektif dalam membangun budaya sadar

lingkungan (Gusmadi, 2018).

Literatur terkait pengelolaan lingkungan berbasis komunitas juga menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh integrasi antara aspek edukasi, partisipasi, dan dukungan institusional. Dalam konteks ini, hasil pengabdian menunjukkan bahwa meskipun intervensi berbasis edukasi dan partisipasi telah memberikan dampak positif, keberlanjutan program tetap memerlukan dukungan dari pihak institusi, baik dalam bentuk kebijakan maupun penyediaan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, perubahan yang telah terjadi berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan perilaku merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan. Temuan ini memperkaya kajian pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, dengan menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui intervensi yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis pengalaman. Oleh karena itu, model pengabdian yang dikembangkan dalam kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas (Sihabudin, 2022).

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kampus bersih berbasis partisipasi civitas akademika di Universitas Sunan Giri Surabaya menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan edukasi hukum lingkungan dengan aksi nyata di lapangan mampu memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap norma dan prinsip hukum lingkungan, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap yang lebih peduli serta perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus.

Peningkatan kesadaran hukum lingkungan yang terjadi dapat dilihat dari hasil pengukuran *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat pemahaman peserta. Selain itu, perubahan sikap yang tercermin dari meningkatnya kepedulian terhadap kebersihan serta perubahan perilaku yang terlihat dari kebiasaan menjaga lingkungan menjadi indikator bahwa program ini berhasil menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara sekaligus. Lebih lanjut, keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Melalui keterlibatan langsung, peserta tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang ikut membangun dan menjaga keberlanjutan program. Terbentuknya

kelompok mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi salah satu capaian penting yang berpotensi memperkuat keberlanjutan dampak program di masa yang akan datang.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kesadaran hukum lingkungan tidak dapat berhenti pada satu kegiatan saja. Diperlukan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak, termasuk institusi kampus, agar perubahan yang telah terjadi dapat dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itu, program ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat menjadi model pengabdian yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di lingkungan perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum lingkungan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih, tertib, dan berkelanjutan.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika Universitas Sunan Giri Surabaya atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada mahasiswa peserta yang telah berpartisipasi aktif serta kepada seluruh tim pelaksana yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, H. Zainuddin. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Bachtiar, Yudi. (2018). "Manajemen Kebersihan Berbasis Tanggungjawab Individu di Sekolah Dasar." *Attadib: Journal of Elementary Education* 2(2):148–59.
- Daher, Irawan Syarifuddin. (2019). "Peran agen perubahan sebagai pelaku pembangunan dalam pengembangan kelompok sosial di wisata Desa Sidoluhur." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 3(1):8–13.
- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(4):477–96.
- Gusmadi, Setiawan. (2018). "Keterlibatan warga negara (civic engagement) dalam penguatan karakter peduli lingkungan." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9(1):105–17.
- Hakima, Azizatul. (2020). "Peran model experiential learning dalam pendidikan berbasis keterampilan tata busana." *Jurnal Online Tata Busana* 9(03):51–59.

- Harjana, Ngakan Putu Anom. (2023). *Perilaku kesehatan: Kumpulan teori dan penerapan*. Vol. 1. Primajana Education.
- Haryadi, Dwi, Darwance Darwance, dan Putra Pratama Saputra. (2020). “Antroposentrisme dan budaya hukum lingkungan (Studi eksploitasi timah di Belitung Timur).” *Progresif: Jurnal Hukum* 14(1).
- Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta, Vica Jillyan Edsti Saija, dan Marthinus Johannes Saptanno. (2022). “Penyuluhan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Aksi Pendukungnya.” *AIWADTHU J. Pengabdian. Huk* 2(2).
- Hermawan, Yoni, Heti Suherti, dan Rendra Gumilar. (2020). “Pengaruh lingkungan belajar (lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat) terhadap prestasi belajar mahasiswa.” *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* 8(1):51.
- Indrijawati, Aini. (2019). “Deteksi kepatuhan wajib pajak menggunakan Theory of Planned Behavior; sebuah pengujian teori.” *Sumber* 2(6):1–786.
- Lestari, Vina. (2022). “Keterlibatan Relawan Lingkungan Dalam Penguatan Karakter Ecological Citizenship.”
- Magdalena, Ina, Miftah Nurul Annisa, Gestiana Ragin, dan Adinda Rahma Ishaq. (2021). “Analisis penggunaan teknik pre-test dan post-test pada mata pelajaran matematika dalam keberhasilan evaluasi pembelajaran di sdn bojong 04.” *Nusantara* 3(2):150–65.
- Mustofa, Ihsan, dan Nurleni Wahyuningsih. 2021. “Pelatihan Digitalisasi Pertanian untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha Agribisnis di Wilayah Katibung.” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 61–68.
- Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. (2019). “Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1(2):187–207.
- Ningtyas, Mega Noerman, dan Dyah Febriantina Istiqomah. 2021. “Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 17(2):158–72.
- Odang, Hikmah, Asrial Chatib, Jacobus J. Messakh, dan Harijono Harijono. (2020). “Persepsi Mahasiswa Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus.” *Jurnal Teknologi* 14(1):16–24.
- Pujaningtyas, Sri Wahyu, Berliana Kartakusumah, dan Zahra Khusnul Lathifah. (2019). “Penerapan Model Experiential Learning Pada Sekolah Alam untuk Menciptakan Pembelajaran Yang Menyenangkan.” *Tadbir Muwahhid* 3(1):40–52.
- Ridwan, Irwan Muhammad. (2019). “Penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa.” *Journal of teaching and learning physics* 4(1):21–27.
- Rokhmah, Ummi Nur, dan Misbahul Munir. (202). “Implementasi Budaya Sekolah Berwawasan Lingkungan Dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Dasar.” *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 7(1):63–77.

- Sihabudin, H. Ahmad. 2022. *Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi*. Bumi Aksara.
- Surya, Ir Batara, dan Patmawaty Taibe. (2022). *Transormasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Taviprawati, Ervina, dan Anis Darsiah. (2019). “Dampak Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (Pk2mb) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus Di STP Trisakti.” *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 4(1):37–52.
- Tripuspita, Neneng, dan Brata Adisurya. (2020). “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa.” *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan* 2(2):93–110.
- Ulum, Mochamad Chazienul, dan Niken Lastiti Veri Anggaini. (2020). *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press.